



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2023 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99

- l. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas PA/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - o. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : PA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada OPD selaku KPA;
- KELIMA : KPA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya, antara lain:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU);
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat PA.
- KEENAM : Dalam rangka pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- KETUJUH : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. penatausahaan atas penerimaan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

- j. khusus yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN:** Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - menatausahakan Pengeluaran dengan menggunakan dokumen buku kas umum, buku pajak PPN/PPh, dan buku panjar;
 - melakukan penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - melaksanakan Fungsi sebagai Pembuat Dokumen pengeluaran;
 - menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran;
 - menandatangani bukti-bukti pengeluaran; dan
 - menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- KESEPULUH :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KESEBELAS :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEDUABELAS:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

No.	KETERANGAN	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASST. DAERAH	
3.	ASST. DAERAH	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 25 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa;
- Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tarempa di Tarempa.

Lampiran IV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 1282 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

IA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
2	3	4	5
PENGGUNA ANGGARAN	ZAIRIN, SH NIP 19681127 200003 1 005	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
BENDAHARA PENGELUARAN	DIAN SAPUTRA NIP 19941209 202012 1 005	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Satuan Polisi Pamong Praja

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETERIS DAERAH	
2.	ASST. HUKUM	
3.	KORDEAS PUPDPA	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS